

KONSTRUKSI HUKUM INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG BERWAWASAN KEBANGSAAN BAGI PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT

Oleh:

DR. Yovita Arie Mangesti, SH., MH

Universitas Surakarta

e-mail: mangestiyovita@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi dewasa ini merupakan bentuk revolusi dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat telah berevolusi menjadi “masyarakat informasi” (*informan society*). Pengaruh kuat Amerika Serikat yang mengubah system ekonomi dari *manufacturing based economy* menjadi *based economy to service*, membentuk main stream dunia bahwa negara maju adalah negara yang menguasai dunia cyber. Jika di bidang ekonomi ada e-commerce, di bidang politik sosial politik mulai menggunakan e-government. Hal ini erat kaitannya dengan hukum. Tulisan ini mengkaji pengaturan hukum tentang egovernment dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta melihat implikasi Undang-undang tersebut bagi perkembangan hukum di Indonesia. Dengan bingkai teori *Volgeist* dan *Law as a tool of social engineering*. Karya ini membatasi diri pada keberadaan Undang-Undang serta sarana pembentukan character suatu bangsa. Character suatu bangsa dibangun dalam kepastian hukum tanpa mnegurangi kemanfaatan yang dapat dijangkau secara optimal di berbagai bidang kehidupan serta tidak meninggalkan keadilan sebagai keutamaan (*sommum bonum*) dalam berhukum yang bermartabat. Sinergitas antara regulator, operator, dan pengguna teknologi informasi merupakan modal dasar yang kuat dalam membangun *National Cyber Defence* dalam menghadapi potensi ancaman yang bersumber dari pemanfaatan teknologi informasi yang destruktif. *Character building* yang terbingkai dalam wawasan Kebangsaan hendaknya menjadi anima legis sejak dari tahap penyusunan Undang-undang hingga saat terjadi penyelesaian sengketa di Pengadilan maupun Lembaga Arbitrase.

Kata kunci : konstruksi hukum, wawasan kebangsaan, e-government

A. PENDAHULUAN

E-government adalah fenomena menarik dewasa ini, di mana dunia maya (cyber) kini menjadi tempat untuk mengakses banyak hal terkait dengan pemerintah. Konsep e-Government berkembang karena adanya 3 (tiga) pemicu utama, yaitu:

1. Era globalisasi yang datang lebih cepat dari yang diperkirakan
2. Kemajuan teknologi informasi (komputer dan telekomunikasi) terjadi sedemikian pesatnya
3. *Cyber space* menjadi media atau tempat berkarya, menjadi media sosial yang dianggap paling modern dan spirit efektivitas dan efisiensi yang sejalan dengan spirit globalisasi.

Dalam konteks globalisasi yang tanpa batas, fenomena ini yang kemudian juga berdampak pada menjamurnya undang-undang cyber law di banyak negara. Malaysia memiliki *Computer Crime Act 1997*, *Communication and Multimedia Act 1998*, Singapura dengan *The Electronic Act 1998*, *Electronic Communication Privacy Act 1996* dan Amerika konsisten memerangi *Child Pornography* dengan *US Child Online Protection Act (COPA)*, *US Child Internet Protection Act*, *US New Law and Rule making*.⁸⁰

Di Indonesia, undang-undang yang mengatur tentang aktivitas

cyber space adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan UU ITE). UU ITE yang dipersepsikan sebagai *cyber law* di Indonesia diharapkan mampu mengatur berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemerintah dalam menjalankan aktivitas kenegaraan.

Sejalan dengan fenomena tersebut, tulisan *ini* merupakan kajian pengaturan tentang e-government dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta melihat implikasi Undang-undang tersebut bagi perkembangan hukum di Indonesia. Atas dasar teori *Volkgeist* dan *Law as a tool of social engineering*. Undang-undang difungsikan sebagai sarana (instrument, alat) untuk membentuk *character building* suatu bangsa. Character bangsa ini diatur, diawasi sedemikian rupa sehingga suatu bangsa dibangun dalam kepastian hukum tanpa mengurangi kemanfaatan yang dapat dijangkau secara optimal di berbagai bidang kehidupan dengan tidak meninggalkan keadilan sebagai keutamaan (*sommum bonum*) dalam berhukum yang bermartabat.

A. E-Government

E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. E-Government dapat

⁸⁰[http://www.virlua.co.id/bJog/doicojn/cyber-law-pertarna-uu-dan-transaksi-e\]elektronik/](http://www.virlua.co.id/bJog/doicojn/cyber-law-pertarna-uu-dan-transaksi-e]elektronik/)

diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis.⁸¹

Penerapan teknologi informasi pada organisasi pemerintah tentunya memiliki tujuan yang berbeda dengan penerapan teknologi informasi pada umumnya. Menurut Sutarman⁸², tujuan e-government adalah "untuk memecahkan masalah, membuka kreativitas, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan". Jogiyanto⁸³ mengungkapkan bahwa teknologi informasi mempunyai peran utama di dalam organisasi yaitu untuk meningkatkan: Efisiensi Efektivitas; Komunikasi; dan Kompetitif. Penggunaan teknologi informasi merupakan suatu keinginan individu ataupun kelompok dan berkaitan dengan kemampuan. Penggunaan teknologi informasi berkaitan dengan sistem yang berarti individu harus percaya bahwa dalam menggunakan suatu sistem tertentu akan terlepas dari suatu usaha tertentu melalui proses penggunaan aplikasi sistem.

Menurut Igbaria dalam Thai Fung Jin,⁸⁴ "Teknologi informasi lebih bersifat aplikatif yang lebih mengarah pada pengelolaan data dan informasi dalam sebuah perusahaan, dengan pemanfaatan teknologi komputer dan komunikasi data akan lebih meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja." Saat ini teknologi informasi berkembang dengan sangat cepat. Hampir semua bidang kehidupan dan industri sudah tersentuh oleh teknologi informasi, baik itu *entertainment*, kesehatan, pendidikan, bank, dan bahkan untuk kegiatan pemerintahan atau lebih dikenal dengan istilah *electronic government*.

Penerapan e-government di masyarakat⁸⁵, misalnya: Di Pemda kota Jogja, sejak tahun 2003 telah dikembangkan Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) dengan dukungan TIK karena komitmen walikota untuk mengembangkan interaksi antara warga dan pejabat Penuh secara intensif dan terbuka. Layanan pengaduan ini tersedia melalui telepon. SMS dengan kode 2740, alamat *email*: upik@iogja.go.id dan situs *web* www.upik.jogja.go.id. Warga secara antusias menggunakan sarana ini untuk mengajukan berbagai persoalan

⁸¹ Mahadewa, <http://e-government-education.blogspot.com/2012/11/bab-i-ii-iii-1145.html>

⁸² Sutarman *Pengantar Teknologi Informasi*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009

⁸³ Jogiyanto. *Teori Portofolio Dan Analisis Investasi. Edisi Ketiga. Yogyakarta* : DPFE.2003

⁸⁴ jurnal.untan.ac.id/index.php/jpmis/article/download/2508/pdf

⁸⁵ <http://e-government-education.blogspot.com/2012/11/bab-i-ii-iii-1145.html>

mengenai perijinan, pendidikan, pekerjaan umum, pariwisata, dan berbagai fungsi pemerintah lainnya. Harus diakui bahwa keluhan warga melalui UPIK telah mampu meningkatkan kemampuan Pemda untuk mengenali kebutuhan masyarakat, mengembangkan program sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat, dan meningkatkan komitmen aparat dalam melayani masyarakat. Lelang secara *on-line* dapat menekan prosedur birokrasi yang penuh dengan KKN.

Konsep e-government tidak terbatas pada pengertian yang telah disebutkan diatas, karena masing-masing negara yang menerapkan konsep e-government ini memiliki pengertian masing-masing yang disesuaikan dengan kebutuhan 'dan keadaan dari negara itu sendiri. Konsep e-government diterapkan dengan tujuan bahwa hubungan pemerintah baik dengan masyarakatnya maupun dengan pelaku bisnis dapat berlangsung secara efisien, efektif, dan ekonomis. Hal ini diperlukan mengingat dinamisnya gerak masyarakat pada saat ini, sehingga pemerintah harus dapat menyesuaikan fungsinya dalam negara, agar masyarakat dapat menikmati haknya dan menjalankan kewajibannya dengan nyaman dan aman, yang kesemuanya itu dapat dicapai dengan pembenahan sistem dari pemerintahan itu sendiri, dan e-government adalah salah satu caranya.

Penerapan e-goverment adalah untuk mencapai suatu tata pemerintahan yang baik (*Good governance*). Pengertian dari tata pemerintahan yang baik (*Good governance*) menurut UNDP seperti yang dinyatakan dalam Dokumen Kebijakan UNDP yang diterbitkan pada bulan Januari 1997 dengan judul "Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan", adalah : "penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan menyangkut seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka. 'Dalam dokumen yang sarna dinyatakan bahwa tata pemerintahan yang baik memiliki beberapa unsur yaitu : paitisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsensus, efektif dan efisien, bertanggung jawab, memiliki visi strategis. Dalam aplikasinya sangat dibutuhkan pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya, dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut. Inisiatif' dari pemerintah untuk menerapkan konsep e- governmentl ini adalah suatu cara untuk meningkatkan kualitas dari lata pemerintahannya,

sehingga tata pemerintahan yang baik dapat tercapai.⁸⁶

Untuk mengembangkan system pelayanan e-government yang kredibel dilakukan dengan :

Pertama, Perluasan dan peningkatan kualitas jaringan komunikasi dan informasi ke seluruh wilayah negara pada tingkat harga yang dapat terjangkau oleh masyarakat, dengan sejauh mungkin melibatkan partisipasi dunia usaha.

Kedua, Pembentukan portal-portal informasi dan pelayanan publik yang dapat mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah terkait, sehingga masyarakat pengguna tidak merasakan sekat-sekat organisasi dan kewenangan di lingkungan pemerintah; sasaran ini akan diperkuat dengan kebijakan tentang kewajiban instansi pemerintah dan pemerintah daerah otonom untuk menyediakan informasi dan pelayanan publik secara online.

Ketiga, Pembentukan jaringan organisasi pendukung (back-of-fice) yang menjembatani portal-portal informasi dan pelayanan publik tersebut di atas dengan situs dan sistem pengolahan dan pengelolaan informasi yang terkait pada sistem manajemen dan proses kerja di instansi yang berkepentingan. Sasaran ini mencakup pengembangan kebijakan

pemanfaatan dan pertukaran informasi antar instansi pemerintah dan pemerintah daerah otonom. Keempat. Pembakuan sistem manajemen dokumen elektronik, standardisasi, dan sistem pengamanan informasi untuk menjamin kelancaran dan keandalan transaksi informasi antar oiganisasi diatas. Noval Labadjo⁸⁷ menegaskan bahwa dalam pengembangan e-government, perlu dipertimbangkan bahwa e-government dapat dikembangkan lebih lanjut dan iebih luas ke e-governance. Heeks (2001a: 2). e-government diartikan sebagai pemanfaatan ICT untuk mendukung pemerintahan yang baik (*Good governance*).

B. E-government dalam hukum negara

Hukum yang mengatur secara implisit tentang e- government adalah : UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, inpres No.3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-Govemme.nt, Kepmen PAN No. 63 th 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Inpres No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, mengamanat-kan setiap Gubernur dan Bupati/Walikcta untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan

⁸⁶ Agus Hermawan , Kegamangan otonomi daerah, Kompas, 16 Agustus 2007, <http://egovermentspin07.wordpress.com/page/2/>

⁸⁷<http://novallabadjo.blogspot.com/2008/07/revitalisasi-e-government-p3da-depdagri.html>

sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan e-Government secara nasional. Secara umum, penentuan Kebijakan Pembangunan e-Government akan dipengaruhi oleh 3 hal seperti digambarkan sebagai berikut:⁸⁸

Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) muncul sebagai reaksi atas kemajuan pesat di bidang teknologi informasi, yang secara global telah mengubah masyarakat dan berkembang dalam tatanan kehidupan yang tuak hanya berada di ranah dunia nyata yang konvensional, tetapi dalam relasi di dunia maya yang inkonvensional, meski pelakunya tetaplah manusia di dunia yang riil.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 adalah wujud tanggung jawab yang harus diemban oleh negara untuk memberi perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi agar terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi. Secara eksplisit, UU ITE memang tidak menyebutkan tentang e-government, tetapi karena e-government adalah suatu system yang memanfaatkan teknologi sebagai alat dan akses utama dalam dunia cyber, maka pelaksanaannya

harus sejalan dengan hal-hal yang diatur dalam UU ITE ini.

Dalam konsiderans dinyatakan bahwa pembangunan nasional yang telah dilaksanakan merupakan proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Dinamika kehidupan akibat globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dan transaksi elektronik nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, menyebar guna mencerdaskan kehidupan bangsa.⁸⁹ UU ITE dimaksudkan untuk menjawab permasalahan - permasalahan hukum , terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan / atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui system elektronik.

Berdasarkan Pasal 2 UU nomor 11 tahun 2008, ruang lingkup keberlakuan undang-undang ini adalah untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan / atau di luar wilayah hukum Indonesia. Dalam

⁸⁸ cryptografer.blogspot.com/.../analisis-dasar-hukum-terbentuknya-e.htm diakses 3 Juli 2014

⁸⁹ Sr'swanfo Stmarso, *Hctkitm informasi dan Transaksi cicktmnik*, Jakarta : Rineka Ciota .2009 hlm 40.

penjelasanya dinyatakan bahwa undang-undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata di wilayah Indonesia, dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum di luar wilayah Indonesia baik oleh WNI maupun WNA yang memiliki akibat hukum di Indonesia. Yang dimaksud merugikan kepentingan Indonesia meliputi kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan.⁹⁰

Tujuan pemanfaatan UU ITE sebagaimana tercantum dalam pasal 4 (empat) adalah:

- a) mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat;
- b) mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d) membuka kesempatan seluasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemilikan dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggungjawab;
- e) memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

⁹⁰ Ibid, hlm 44

C. Model Hukum berwawasan Kebangsaan

Secara etimologis, “wawasan kebangsaan” berasal dari dua kata: “wawasan” dan “kebangsaan”. Wawasan: hasil memawas, tinjauan, pandangan dan dapat juga konsepsi cara pandang.⁹¹ Wawasan Kebangsaan dapat juga diartikan sebagai sudut pandang / cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati diri sebagai suatu bangsa dalam memandang diri dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsa dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal.

Perkembangan dunia cyber berpotensi pada munculnya berbagai krisis multi dimensional, karena setiap perubahan sosial, tidak selalu dibarengi kesiapan secara komprehensif, baik politis maupun ekonomi. Sering terjadi *cultural lag* atau *cultural shock*, yang akan membawa dampak pada menurunnya *self-confidence* dan *self-esteem* dari suatu bangsa.

Terkait dengan e-government, suatu pemerintahan yang baik mewujudkan prinsip-prinsip dalam *Good Corporate Governance*, yaitu: *Transparency, accountability, responsibility, independency, fairness*.⁹²

⁹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1989 dalam Suhadi 2006 : 18

⁹² Ridwan Khairandi dan CamHia Malik, *Good Corporate Governance, Perkembangan dan implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta : 'total Media,

1. Transparency (keterbukaan informasi) : merupakan prinsip untuk mencegah terjadinya penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Sebagai pemberi layanan publik, perlu mengembangkan management information system, yang dijalankan melalui e-government. Dengan prinsip keterbukaan ini diharapkan dapat melakukan keterbukaan hingga dapat meminimalisir korupsi, kolusi, dan nepotisme yang mungkin sekali terjadi. Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat dan kejelasan tentang peraturan, undang-undang dan keputusan pemerintah. Yang indikatornya menurut Asian Development Bank adalah⁹³ : pertama, Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu (*accurate & timely*) tentang kebijakan ekonomi dan pemerintahan yang sangat penting bagi pengambilan keputusan ekonomi oleh para pelaku swasta. Data tersebut harus bebas didapat dan siap tersedia (*freely & readily available*) . Kedua, Aturan dan prosedur yang “*simple, straight forward and easy to apply*” untuk mengurangi perbedaan

dalam interpretasi. Krina menyebutkan beberapa alat-alat ukur transparansi, yaitu⁹⁴

Publikasi kebijakan publik melalui alat-alat komunikasi : *annual reports*, brosur, leaflet, pusat informasi, telepon bebas pulsa, liputan media, iklan layanan masyarakat, website, papan pengumuman, koran lokal.

Informasi yang disajikan : acuan pelayanan, perawatan data, laporan kegiatan publik, prosedur keluhan.

Penanganan keluhan : berita-berita kota di media massa dan lokal, *notice of respon*, limit waktu respon, *opinion pools & survey* tentang isu-isu kebijakan publik, komentar & catatan untuk draft kebijakan & peraturan, *service users surveys*.

2. Accountability (akuntabilitas): pemerintah harus memastikan bahwa pengelolaan pemerintahan akuntabel. Diwujudkan dengan menyiapkan laporan keuangan akurat dan tepat waktu, mengembangkan komite audit yang kompeten, dan melalui e-government dapat diinformasikan kepada masyarakat.
3. Responsibility (pertanggung jawaban): Pemerintah harus

2007, him. 75-90

⁹³ Asian Development Bank, “*Governance : Sound Development Management*”, 1999. him 7 -13

⁹⁴ www.sobatbaru.blogspot.com,
‘Transparansi’. Senin, 22 Maret 2010
diunduh pada pukul 23.00
WIB.

menjunjung tinggi supremasi hukum. Maka adalah sebuah kewajiban untuk mengikuti aturan perpajakan, peraturan ketenagakerjaan, lingkungan hidup, perlindungan konsumen, kebijakan publik, dan sebagainya. Ini dicapai dengan adanya *check and balance*. Untuk lebih optimal, fungsi dapat dilakukan dengan berbagi kontroling dgengan masyarakat luas melalui teknologi informasi yang memadai.

4. *Independency* (kemandirian) adalah upaya yang terus menerus dan butuh keterlibatan secara berkesinambungan antara pemerintah dan masyarakat. E-government yang secara up to date, aktual dalam pelaporan data akan menjadi motivator bagi masyarakat untuk aktif mendukung program pemerintah.

5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran).

Kesetaraan dan kewajaran adalah akses untuk mencapai keadilan. Baik pemerintah dan masyarakat berkewajiban memenuhi hak masing-masing tanpa cela. Ukuran tentang hak dan kewajiban ini adalah tata nilai yang secara normatif hidup dalam suatu negara. Maka perlu wawasan yang sama (dalam tulisan ini disebut wawasan kebangsaan) sehingga standar nilai yang ingin dicapai terkait hak dan kewajiban pemerintah terhadap masyarakat maupun

sebaliknya menjadi satu visi pembangunan nasional. Wawasan kebangsaan sebagai suatu cara pandang terhadap diri suatu bangsa, secara internal ini seharusnya dibagvn melalui system e-government. Sebagaimana dalam Teori Sistem menurut Talcott Parson, Wawasan kebangsaaan dapat dipandang sebagai suatu falsafah yang berada pada tataran sub system budaya sebagai "*way of life*" atau merupakan kerangka *experience mapping* yang mendorong terwujudnya tingkah laku dan digunakan bagi seseorang untuk menghadapi dan menginterpretasi lingkungannya.

Bung Karno dan Bung Hatta sebagai *founding father* yang memproklamasikan Indonesia, memiliki tujuan yang mulia yaitu mengubah system feodalistik dan system kolonialis menjadi sistem yang modern dan sistem demokrasi.⁹⁵ Kemerdekaan suatu bangsa merunakan jembatan emas untuk menuju *nation* yang memiliki *character building*. Hubungan antara *nation* dan *character building* itu tampak pada prinsip Kemandirian, Demokrasi, Persatuan Nasional, Martabat internasional.

E-government semestinya menjadi akses untuk mewujudkan

⁹⁵ Anhar gonggong dalam "Diskusi terbalas, Perspektif Sejarah atas demokrasi Indonesia, Bappenas, 2002

wawasan kebangsaan yang diwujudkan dengan :

Pertama. Kemandirian (*self-reliance*) adalah berdikari. Dalam konteks aktual saat ini diharapkan terwujud dalam percaya akan kemampuan manusia dalam penyelenggaraan Republik Indonesia dalam mengatasi krisis yang dihadapinya.

Kedua, Demokrasi (*democracy*), atau kedaulatan sebagai ganti sistem kolonialis, di mana setiap anggota masyarakat ikut dalam proses politik dan mernpeijuangkan kesejahteraan dan kemakmuran.

Ketiga, Persatuan Nasional (*national unity*), adalah kebutuhan untuk rekonsiliasi nasional antar berbagai kelompok yang pernah bertikai atau yang mengalami diskriminasi selama ini.

Keempat, Martabat internasional (*bargaining positions*), bahwa Indonesia tidak perlu mengorbankan martabat dan kedaulatannya untuk mendapatkan prestise, pengakuan dan wibawa di dunia internasional.

96

⁹⁶Konsep kebangsaan ini dikemas dalam pandangan geopolitik. Pandangan geopolitik Sukarno pada masa itu diilustrasikan sebagai berikut : "Seorang anak kecilpun tahu jikalau ia melihat peta dunia, ia dapat menunjukkan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan. Pada peta itu dapat ditunjukkan suutu kesatuan gerombolan pulau-pulau di antara dua lautan , yang besai : lautan Pasifik dan lautan Hindia , dan dianlara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Pulau-pulau Jawa, Sumatcra. Borneo, selebes, Halmahera, Maluku dan pulau-pulau kecil lainnya adalah suatu kesatuan. Sementara

Derasnya arus informasi di dunia yang tanpa batas ini tidak berarti mengaburkan Wawasan Kebangsaan sebagai *character building of Indonesian*. Wawasan Kebangsaan meliputi pemahaman konsep Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenal diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pelaksanaannya Wawasan Nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Ini dikenal dengan istilah empat pilar kcbangsaan : Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI.

Untuk dapat membentuk *chacracer building* yang kuat sehingga memiliki integritas terhadap identitas dan iati diri , maka dibutuhkan kesamaan poia pikir dan sikap tindak . Kesamaan poia pikir dan sikap tindak ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya komunikasi yang intens antara pemerintah dan masyarakat. Sejalan dengan berkemoangnya kehidupan yang lebih demokratis , akses

Bung Hatta tidak sepenuhnya sependapat dengan pendekatan geopolitik pada saat itu. l'eori kebenarannya terbatas, karena jika demikian berarti memasuk Filiphina dimasukkan ke daerah Indonesia dan Halmahera dibebaskan dan seluruh Kalimantan masuk Indonesia. Srie lidi Swasono. Fauzie Ridjal. Mohammad Hatta : beberapa pokok pemikiran, Jakarta : UI Press, 1992

informasi dan transaksi menjadi kebutuhan yang krusial. Hal ini dipertegas dengan lahirnya Declaration Principles and Plan of Action - the World Summit on the Information Society (WSIS 2003) yang bertemakan "*Building the Information Society : a global challenge in the new millennium*". Dalam konteks Indonesia, hal ini sinergi dengan amanat pasal 28 C (1) UUD 1945, bahwa: setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Karakter inilah yang semestinya menjadi *anima legis* dari Undang-undang ITE.

Konsepsi Wawasan Kebangsaan di era *Cyber* pada dasarnya merupakan pengembangan seluruh kekuatan nasional melalui penguatan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional. Pada era *Cyber* ini, setiap aktivitas maupun jaringan komputerisasi terkoneksi melalui penggunaan teknologi informasi. Kemampuan mengakses jaringan informasi dalam e-government, akan meningkatkan kualitas, tetapi di sisi lain ada beberapa catatan yang harus diwaspadai.

Pertama, Aspek Geografis dan sumber daya alam membutuhkan

pengelolaan dan pengamanan sedemikian rupa. Fungsi kontroling pemerintah akan lebih efektif dan efisien dengan posisi strategis Indonesia sebagai jalur perdagangan dunia membutuhkan sistem pengaturan untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi manusia maupun sumber daya alam yang ada. Indonesia dituntut untuk memiliki *Monitoring Surveillance and Controlling terhadap Sea lane of communication (SLOCs)* dan *Sea Lane of Oil Trade (SLOT)*.

Kedua, Aspek Demografis. Penduduk adalah salah satu modal negara. Kemampuan mengolah sumber daya manusia ini merupakan faktor penentu utama bagi kemajuan bangsa di masa mendatang. Pemakaian teknologi informasi di satu sisi digunakan seluasnya untuk karya manusia, tetapi di sisi lain dibarengi dengan kemampuan mengelola kepekaan terhadap unsur budaya yang tidak sejalan dengan jati diri bangsa. Penyebaran paham fanatisme, radikalisme, liberalisme, disintegrasi, manipulasi informasi, pencurian data, penyalahgunaan, dan lain-lain memiliki misi instabilitas.

Ketiga, Aspek *Asymmetric Warfare*. Disebut juga perang asimetris, artinya pola penerangan yang tidak simetris atau non-konvensional. Berpangkal tolak dari gaya baru dalam menguasai suatu bangsa yaitu melalui penguasaan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Indonesia dengan formasi masyarakat yang

plural, heteiogen dalam berbagai sektor sangat mudah sebagai sasaran asymétrie walfare.

Dalam kaitannya cengan keberlakuan e-government di Indonesia, berdasarkan pasal 2, Undang - undang ITE menggunakan asas teritorialitas, asas nasionalitas aktif, asas nasionalitas pasif dan asas universalitas

- a. Asas Teritorialitas menunjukkan tempat dimana perbuatan dilakukan, yakni seluruh wilayah daratan, lautan, dan udara di Indonesia.
- b. Asas Personalitas atau Nasionalitas aktif, berlaku bagi erang Indonesia dimanapun ia berada.
- c. Asas Perlindungan atau Nasionalisas pasif, berlaku bagi seluruh orang baik Indonesia maupun Asing yang merugikan kepentingan negara
- d. Asas Universalitas, berlaku bagi siapa saja yang melanggar kepentingan internasional.

Karakteristik aktivitas informasi dan transaksi elektronik yang inkonvensional, yang dalam hal ini bersifat lintas batas negara, riisatu sisi dapat membawa, menghadirkan Indonesia di kancah internasional, di sisi yang lain merupakan suatu ancaman bagi ketahanan nasional.

Artinya bahwa hukum, dalam hal ini Undang - undang ITE, harus dibenluk secara évolutif. Bertumbuhnya hukum suatu bangsa apakah itu hukum di dunia nyata maupun dunia maya, bersifat khas dan berciri nasional. Von Savigny

dengan teori volgeist (jiwa bangsa) menyebutkan bahwa fenomena berkembangnya hukum tidak berjalan sendiri. Ia menyatu dengan rakyat. Hukum itu berjalan sesuai dengan kemajuan peradaban suatu bangsa⁹⁷. Bahwa bangsa Indonesiapun telah melalui serangkaian sejarah panjang perjalanan bangsa, juga membawa corak perkembangan bagi Undang-undang sebagai suatu produk sosial.

Pada bagian konsiderans Undang-undang disebutkan : (pada butir a) bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya (pada butir b) globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar pada seluruh lapisan masyarakat.

Dalam teori fusi kepentingan dari Von Jehring, kesesuaian tujuan dapat diusahakan lewat hukum, perdagangan, masyarakat, dan negara.⁹⁸ Jika bagian konsiderans ini

¹⁸ Bemard L. Tanya, et.al Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta : Genta Publishing, 2012, hlm 96

⁹⁸ Menurut jehring. posisi “saya” dalam dunia bersandar pada tiga proposisi: (iO saya

disandingkan dengan Wawasan Kebangsaan, jelas bahwa tujuan Undang - undang ITE adalah mengelola informasi dan transaksi elektronik. Hal ini dapat digunakan sebagai suatu sarana mewujudkan Wawasan nusantara dan meningkatkan Ketahanan nasional melalui pendekatan geopolitik dan geostrategic, sebagaimana disebutkan dalam konsiderans butir d, bahwa penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga , memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundangan demi kepentingan nasional.

Beberapa pasal yang dinilai krusiai dan sering dikritik adalah pasal 27 - 29. Pasal 27 bermuatan tentang pencemaran nama baik. Bahkan pasal ini dianggap membelenggu kebebasan, menghalangi kebebasan untuk berdiskusi dan melanggar asas keterbukaan informasi.

Dalam konteks Indonesia, kebebasan berpendapat dilindungi dalam Pasal 28 E ayat (2), Pasal 28 E ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 I UUD 1945. Selain menjadi hak konstitusional, kebebasan

berpendapat juga dapat ditemui dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang lain seperti dalam Pasal 14, 19, 20, dan 21 dan MPR RI No XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia; Pasal 14, Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 25 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak /sas; Manusia; Pasal 19 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (UU No 12 Tahun 2005). Di sisi yang lain perlindungan terhadap reputasi atau kehormatan juga terdapat dalam Pasal 28 G UUD 1945.

Jika dicermati secara jeli, letak pertarungan sebenarnya dari kedua titik yang saling berjauhan dan saling bertolak belakang ini adalah bahwa Pembuat Undang-undang tidak menjelaskan secara rinci tujuan pasal ini. Bagi kelompok yang Pro Undang-undang *a quo*, tidak menganggap ini sebagai suatu masalah, karena melihatnya dari segi positif bahwa tujuan hukum adalah baik tanpa ditunggangi kepentingan kelompok / komunitas. Sementara kesalahan dalam berinterpretasi muncul karena dapat mengarah pada diskriminasi, yang jauh melenceng dari Wawasan Kebangsaan. Dari perspektif hukum pidana Indonesia, perbuatan penghinaan masih dikategorikan sebagai sebuah perbuatan yang patut dipidana dan untuk itu kemudian kepada para pelakunya diancamkan hukuman pidana penjara dan/atau pidana denda. Terkait dengan e-government, konstruksi atau doktrin penghinaan dalam Undang-undang ITE ini

di sini untuk diri saya sendiri, (ii) dunia ada untuk saya, (iii) saya di sini untuk dunia tanpa merugikan saya....semua itu sesungguhnya merupakan hasil dari penyatuan-penyatuan kepentingan untuk tujuan yang sama yakni kemanfaatan. Ibid, hlm 99

mengalami kekaburan makna. Jika terhadap pribadi perseorangan jelas harus merujuk pada konstruksi penghinaan yang dikenal dalam Pasal 310 KUHP yang mensyaratkan adanya unsur “kesengajaan” dari si pelaku untuk melakukan penghinaan terhadap diri seseorang yang lain. Tetapi dalam hal e-government lebih kepada subyek hukum komunal.

Sesuai dengan pandangan Wawasan Kebangsaan, dalam batas-batas tertentu, penyebaran kebencian haruslah dilarang, namun harus dilakukan dengan rumusan yang tegas serta jelas terutama bila menimbulkan rasa permusuhan yang diikuti dengan serangan terhadap orang dan/atau sekelompok orang karena perbedaan suku, agama, ras, dan status sosial. Rumusan pasal pada Undang- undang ITE ini sangat elastis.

Pembatasan Kebebasan Berpendapat dalam konstitusi dapat ditemukan dalam Pasal 28 J UUD 1945. Namun ketentuan pasal 28 J ini sering disalahgunakan terutama oleh para penentang hak asasi manusia di Indonesia. Dr Nono Anwar Makarim yang menyatakan bahwa pembatasan berdasarkan Pasal 28 J harus memenuhi tiga syarat yaitu pembatasan diperlukan untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain, pembatasan itu dilakukan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, dan pembatasan tersebut

diperlukan dalam sebuah masyarakat demokratis. Pertanyaan reflektif yang juga menjadi dasar pemikiran untuk setuju atau tidak terhadap pasal ini adalah, kebebasan yang bagaimana yang dikehendaki. Apakah dengan meniadakan pasal 27 berarti bebas untuk membuka bahkan menelanjangi banyak fenomena sosial tanpa batas?

Teori Roscoe Pound menyebutkan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari keberlakuan hukum, yakni lercipfanya masyarakat beradab yang produktif, minim konflik dan tidak boros. Hukum tidak dibolehkan mengawang dalam konsep ideologis analitis atau tenggelam dalam ungkapan teknis yuridis.⁹⁹ Wawasan Kebangsaan sebagai suatu karakteristik bangsa mengandung nilai-nilai : kemandirian (*self-reliance*), demokrasi (*democracy*), persatuan nasional (*national unity*), martabat internasional (*bargaining positions*). Nilai ini merupakan keutamaan yang harus dijabarkan lebih rinci dan eksplisit dalam Undang-undang ITF , meski secara teknis mungkin banyak hal akan sulit dipahami karena hanya diketahui oleh para ahli di bidang teknologi informasi, maka perlu adanya penjelasan lebih lanjut. Maka dalam hal e-government, informasi dan layanan public yang harus segera

²⁰ Bernard L. Tanya, Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama, Yogyakarta : Genta publishing , 2011, hlm 75.

terlaksana dan menjadi prioritas program adalah: Pertama, pembangunan *National Cyber Defence*. Selaras dengan pembangunan *National Cyber Defence* adalah dalam rangka membangun sistem dan institusi pertahanan yang berperan sebagai garda terdepan guna menghadapi potensi ancaman di dunia maya (*cyber space*) dan untuk menjawab tantangan perang informasi (*Information warfare*) yang dapat mengancam aset informasi nasional. Dengan terbentuknya *National Cyber Defence*, pembangunan berkapasitas nasional dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional terhadap berbagai ancaman dari dunia cyber akan lebih dapat ditingkatkan.

Kedua, *Pengamanan Sistem Jaringan Komunikasi Data Nasional* Strategi pengamanan sistem jaringan komunikasi data secara nasional memainkan peranan penting dalam kerangka pengintegrasian data secara nasional. Data harus dapat disajikan secara cepat, tepat dan akurat serta terintegrasi guna menghasilkan informasi penting dalam rangka membantu proses penetapan kebijakan serta pengambilan keputusan. Tidak dapat diragukan lagi layanan utama sistem informasi adalah terkait dengan ketersediaan data (*data availability*). Oleh sebab itu, data atau informasi sensitif yang berdampak secara nasional harus dibuai mekanisme baku sistem pengamanannya. Secara filosofi, di

dalam dunia information security tidak ada satupun sistem jaringan komputer yang dapat diasumsikan 100% persen aman dari serangan *cyber crimes*. Oleh sebab itu, strategi pengamanan sistem jaringan komunikasi data secara Nasional mutlak dibutuhkan dalam rangka menjaga kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam fungsinya sebagai *law is social engineering*, dimana keberadaan hukum adalah untuk mengatur kepentingan-kepentingan termasuk kepentingan kedaulatan negara, keberlakuan UU ITE senada dengan Wawasan Nusantara, tercermin dalam pasal 2, dengan berlakunya asas teritorial, nasionalitas aktif, nasionalitas pasif dan universalitas yang menjamin kepentingan negara.

Life style pada milenium ketiga ini menghantar Indonesia pada suatu bentuk "masyarakat informasi" Informasi menjadi sebuah komoditi yang menguntungkan. Sebagai contoh, Amerika telah mengubah system ekonomi manufakturnya menjadi *economic based to Service*. Artinya bahwa *mainstream* internet ala Amerika ini pur. dalam waktu yang tak lama akan menjadi bagian dari kehidupan. Memang hal ini bagaikan pedang bermata dua yang disalah satunya mempermudah pemenuhan kepentingan di berbagai bidang, tetapi di sisi yang lain, ruang privacy menjadi semakin sempit. Tingkat kejahatan pun akan berkembang

dengan berbagai modus. Kebebasan berpendapat yang dilindungi dalam pasal 25 E ayat (2), pasal 28 E ayat (3) pasal 28 F dan pasal 28 I UUD 1945, selain menjadi hak konstitusional, kebebasan berpendapat juga ditemui dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

Di samping itu permasalahan terkait kebebasan berpendapat yang seharusnya berlandaskan *character building* Indonesia, permasalahan dalam dunia Cyber space lainnya, membahayakan ketahanan Nasional. Diantaranya: Indonesia, meski dengan penetrasi Internet yang rendah (8%) memiliki prestasi urutan ke 2 setelah Ukraina dalam hal pencurian kartu kredit (Clear commerce). Indonesia pun Menduduki peringkat ke 4 masalah pembajakan, juga tercatat 27.804 kasus kejahatan cyber¹⁰⁰

UU ITE menunjukkan adanya upaya ke arah progress dalam ber hukum, sebagai berikut:

1. Jika dibandingkan dengan inasa sebelum keluarnya UU ITE, sekarang ini transaksi online bagi penyedia jasa web financial dapat diminimalisir, sehingga hacker yang selama ini mudah melakukan penipuan dan perampokan pada transaksi e-

commerce tidak bebas beraktivitas, terlebih jika penyedia web financial berasal dari luar negeri. Dengan demikian maka ada banyak kemungkinan bagi pebisnis Indonesia untuk tumbuh kembang di negerinya sendiri.

2. Konten WEB yang bersifat pornografi dengan mudah diberantas. Hal ini merupakan akses bagi pewarisan budaya Indonesia melalui media audio visual, jejaring sosial, yang mengarah pada pembentukan karakter yang lebih baik dan sesuai dengan budaya Indonesia.
3. Kontroling terhadap pembajakan dan berbagai bentuk kriminalisasi akan berjalan lebih baik dan memungkinkan tumbuhnya industri Software Indonesia.

Dengan asumsi bahwa aktivitas di internet itu tidak lepas dari manusia, dan akibat hukumnya pun berdampak bagi manusia, polemik yang ada sebenarnya bukan bersumber pada perlu atau tidaknya suatu aturan hukum, tetapi pada eksistensi sistem hukum konvensional dalam mengatur aktivitas tersebut, maka muncul pemikiran untuk mempunyai system hukum yang sedemikian ideal untuk mengatur hal-hal yang sifatnya inkonvensional.

Secara sosiologis, hukum adalah produk sosial, bagian dari lembaga sosial. Pound memandang hukum sebagai suatu bentuk pengendalian sosial yang khusus

¹⁰⁰[http://bebas.vism.org/v06/keamanan-sisitem-inf\(\)rmasi/2005/130/130M-09-rinal2.01aws_invetiuation_and_ctnics.pdf](http://bebas.vism.org/v06/keamanan-sisitem-inf()rmasi/2005/130/130M-09-rinal2.01aws_invetiuation_and_ctnics.pdf),
[http://wvw.virtua.co.icl./blog/\(jota\)m/cybc-r-la\v-pertama-uu-dan-transaksi-elektronik/](http://wvw.virtua.co.icl./blog/(jota)m/cybc-r-la\v-pertama-uu-dan-transaksi-elektronik/)

mengatur manusia agar tidak berperilaku anti sosial.¹⁰¹

Pendapat ini menegaskan bahwa pada teori kepentingan, di inan? hukum berfungsi untuk memenuhi tujuan sosial dapat dipandang sebagai suatu gejala otonom di dalam masyarakat dan ini merupakan sebuah kekuatan sosial. Secara sosiologis pula, manusia dinayatkan oleh tiga asas yakni : kenikmatan, relitas, keteguhan.¹⁰²

Asas kenikmatan (*plensure principle*) mengakibatkan manusia cenderung untuk mencari atau mendapat kenikmatan sebanyak mungkin untuk dirinya sendiri dan menghindari kesengsaraan. Asas Realitas (*the realily principles*) yang mengarahkan manusia untuk menghadapi dunia luar yang tidak mungkin dihindarnya. Asas keteguhan (*the principle of conotantacy*) sebagai harmonisasi kedua asas tersebut. Sejalan dengan ketiga asas tersebut, maka hukum dalam hal ini UU ITE, memiliki daya ikat yang dapat mengakomodir berbagai kepentingan. Menggaris bawahi pendapat Roscoe Pound maka tujuan Undang-undang ITE tidak semata-mata untuk memenuhi tuntutan sanksi nidana sebagaimana diatur dalam pasal 45 sampai dengan 52 Undang-Undang Nomor 11 tabun 2008. sehingga warga

negara menjadi terpidana, akan tetapi bagaimana agar Undang-undang ITE tersebut dapat membentuk suatu tertib masyarakat yang mendapatkan manfaat dari perkembangan ilmu dan teknologi informasi, mampu melakukan transaksi elektronik secara aman dan nyaman, sehingga mendatangkan kesejahteraan.

Untuk kepentingan penegakan hukum, jelas dibutuhkan keterlibatan aktif dari masyarakat dalam hal pengaduan atau pelaporan. Di sisi yang lain, indicator kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum adalah ketepatan, kecepatan, kecermatan dalam menangani pengaduan masyarakat.

Undang-undang dengan mainstream Wawasan Kebangsaan, merupakan refleksi yang terus menerus bagi seluruh stake holder. Model yang penulis tawarkan dalam kaitannya dengan e-government, adalah bahwa UU e-government hendaknya merupakan hasil kolaborasi dari undang-undang yang ada, meliputi : Undang-undang Telekomunikasi, Undang-undang HAKI, Unaang-undang Perlindungan Konsumen. E-government secara terus menerus di sosialisaskani. diajarkan, ditumbuhkembangkan. Beberapa hak yang hendaknya dapat mendatangkan kemanfaatan dan kepastian hukum hendaknya menjadi substansi yang harus diperhatikan, yaitu: hak untuk didengar, hak untuk mendapatkan informasi pelayanan public secara lengkap dan jelas, hak untuk

¹⁰¹ Siswanto Sunarso, Hukum Informasi dan Transaksi elektronik, Jakarta: Rineka Cipta, 2009. hlm 168

¹⁰² Soerjono Soekanto dan Otje Splman, Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996, hlm 2-3

mendapat perlakuan yang sama untuk terlibat aktif dalam pelayanan publik.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. E-government perlu diatur secara spesifik dalam Undang-Undang karena e-government merupakan akses bagi pemerintah untuk berkomunikasi secara intens dengan semua stake holder. Relasi yang sehat antara semua komponen stake holder ini dibangun dengan prinsip Good Corporate Government yaitu : *Transparency* (keterbukaan), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (pertanggungjawaban), *Independency* (kemandirian) dan *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran). Relasi yang dibangun ini tidak hanya terbatas di suatu negara, tetapi intens berkontak melampaui batas negara. Ini berarti perlu undang-undang yang mengatur demi efektivitas dan efisiensi dalam setiap kegiatannya.
- b. Semakin hari, Undang-Undang yang berwawasan kebangsaan sangat dibutuhkan. Hal ini dikarenakan arus globalisasi membawa serta tata nilai budaya asing yang dalam beberapa hal mengancam

kelestarian tata nilai luhur budaya Indonesia. Hukum berwawasan kebangsaan membangun dan melestarikan diameter buiding Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai *Cyber crime* di Indonesia, masih tidak terang-terangan memunculkan wawasan kebangsaan dan bercorak nilai-nilai global. Perlu secara tegas dimasukkan dalam bagian konsiderans bahwa UU ITE berlandaskan wawasan kebangsaan sebagai basis bangunan Undang-undang, sebagai upaya yang holistik untuk mewujudkan hukum yang dapat memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan dibidang Informasi dan transaksi elektronik. Pada pasal-pasal krusial 27-36 secara implisit undang-undang in: telah memuat upaya membangun *character buiding* sebagaimana dalam Wawasan Kebangsaan, tetapi dirasa perlu untuk memberikan penjelasan yang lebih konkrit agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran pasal-pasal tersebut. Wawasan Kebangsaan masih merupakan norma filosofis yang perlu diwujudkan

secara spesifik dalam pasal-pasal. *Volkgeist*, atau jiwa bangsa menjadi roh, spirit, *anima legis* bagi penerapan undang-undang, yang sejalan waktu akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat.

Relevansi UU ITE dengan Wawasan Kebangsaan tampak jelas pada bagian konsiderans, sementara Jalani pasal-pasal masih dibutuhkan penjelasan yang lebih bersifat praktis. *Character building of national ion* masih belum tampak jelas dikarenakan tidak ada penjelasan lebih rinci dan dapat mengakibatkan multi tafsir.

Implikasinya bagi perkembangan hukum Indonesia, adalah bahwa semakin kompleksnya tantangan kehidupan bangsa menuntut kepekaan bagi produk undang-undang ITE. Bisa jadi dalam kurun waktu yang tak lama dari masa berlakunya dinamika perkembangan ITE itu sendiri tak terbendung. Maka hal-hal yang bersifat teknis diatur lebih lanjut dalam aturan yang lebih terperinci.

2. Saran

- a. Laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang informasi meningkatnya kepentingan para pihak. E-government, hendaknya berangkat dari pemahaman Wawasan kebangsaan maka keberhasilan mewujudkan Ketahanan Nasional di

Bidang Informasi sangat dipengaruhi oleh sincrgitas antara para pemangku kepentingan, baik dalam kapasitas sebagai Regulator, Operator dan Pengguna. Sedangkan posisi Pemerintah adalah sebagai leading, yang bertanggung jawab pada kelestarian charactcr building yang senantiasa bertumpu pada nilai - nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI yang merupakan empat pilar wawasan kebangsaan Indonesia. Perlu adanya penambahan di bagian pertimbangan atau pasal ketentuan umum;

- b. Sinergitas antara regulator, operator dan pengguna teknologi informasi merupakan modal dasar yang kuat dalam membangun *National Cyber Defence* dalam menghadapi potensi ancaman yang bersumber dari pemanfaatan teknologi informasi yang destruktif. Character Building yang terbingkai dalam Wawasan Kebangsaan hendaknya menjadi *animalegis* sejak dari tahap penyusunan UU hingga saat terjadi penyelesaian sengketa di Pengadilan maupun lembaga arbitrase.

Keterlibatan harus melibatkan tenaga ahli di bidang komputerisasi dan teknologi informasi hendaknya tidak diabaikan. Hal ini hendaknya dicanumkan dalam pasal UU ITE, disertai penjelasan undang-undang agar tidak terdapat multi interpretasi.

DAFTAR PUSTAKA

- <http://www.virlua.co.id./blog/doic-ojn/cyber-law-pertarna-uu-dan-transaksi-elektronik/>
- Mahadewa, <http://e-government-education.blogspot.com/2012/11/bab-i-ii-iii-1145.html>
- Sutarman *Pengantar Teknologi Informasi*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009
- Jogiyanto. Teori Portofolio Dan Analisis Investasi. Edisi Ketiga, DPFE, Yogyakarta 2003
- untan.ac.id/index.php/jpmis/article/download/2508/pdf
- <http://e-government-education.blogspot.com/2012/11/bab-i-ii-iii-1145.html>
- Agus Hermawan, *Kegamangan otonomi daerah*, Kompas, 16 Agustus 2007, <http://egovernmentslipin07.wordpress.com/page/2/>
- <http://noval-labadjo.blogspot.com/2008/07/revitalisasi-e-government-p3da-depdagri.html>
- cryptografer.blogspot.com/.../analisis-dasar-hukum-terbentuknya-e.htm
- Ridwan Khairandi dan Camelia

Malik, *Good Corporate Governance, Perkembangan dan implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2007

Asian Development Bank, *"Governance : Sound Development Management"*, 1999. hlm 7 -13

www.sobatbaru.blogspot.com 'Transparansi'.

Anhar gonggong dalam "Diskusi terbatas, Perspektif Sejarah atas demokrasi Indonesia, Bappenas, 2002

Sri Edi Swasono dan Fauzie Ridjal, Mohammad Hatta: beberapa pokok pemikiran, UI Press, Jakarta, 1992

¹⁸ Bemard L. Tanya, et.al Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta : Genta Publishing, 2012, hlm 96

Bemard L. Tanya, *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, Yogyakarta : Genta publishing , 2011, hlm 75.

¹[http://bebas.vism.org/v06/keamanan-sisitem-inf\(\)rmasi/2005/130/130M-09-rinal2.01aws investiuation and ctnics.pdf](http://bebas.vism.org/v06/keamanan-sisitem-inf()rmasi/2005/130/130M-09-rinal2.01aws%20investiuation%20and%20ctnics.pdf), [http://www.virtua.co.id./blog/\(jota\)m/cyber-la\p-pertama-uu-dan-transaksi-elektronik/](http://www.virtua.co.id./blog/(jota)m/cyber-la\p-pertama-uu-dan-transaksi-elektronik/)

Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi elektronik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009. hlm 168

Soerjono Soekanto dan Otje Salman,
Disiplin Hukum dan Disiplin
Sosial. Jakarta : Raja Grafindo
Persada, 1996